



**SURAT EDARAN**

NOMOR : PK.05.06/D.XXVI/4139/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA TRANSISI ENDEMI TAHUN 2023  
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, maka disampaikan kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten hal – hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) masker ditentukan berdasarkan zonasi di area RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagai berikut:

| No. | Zonasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penggunaan APD Masker                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Area Hijau (risiko infeksi rendah)<br>a. Perkantoran<br>b. Area terbuka (tempat parkir, masjid, kantin)<br>c. Farmasi rawat inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diperbolehkan tidak memakai masker.                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Area Kuning (resiko infeksi sedang)<br>a. Instalasi Rawat Jalan<br>b. Rawat Inap (Non PIE, Non TB)<br>c. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah<br>d. Ruang Intensif<br>e. Instalasi Hemodialisa<br>f. Instalasi Bedah Sentral<br>g. Farmasi Rawat Jalan<br>h. Instalasi Gizi<br>i. Instalasi Radiologi<br>j. Laboratorium Patologi Klinik<br>k. Laboratorium Patologi Anatomi<br>l. Bank Darah Rumah Sakit<br>m. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu | 1. Dianjurkan memakai masker bedah.<br>2. Untuk tindakan yang menimbulkan aerosol dianjurkan menggunakan masker N95.<br>3. Untuk tindakan pemeriksaan swab antigen dianjurkan menggunakan masker N95.                                              |
| 3.  | Area Merah (risiko infeksi tinggi)<br>a. Rawat inap COVID-19<br>b. Klinik Penyakit Infeksi Emerging<br>c. Klinik DOTS, TB RO<br>d. Instalasi Gawat darurat<br>e. Instalasi Bedah Sentral (COVID-19)<br>f. Laboratorium Mikrobiologi<br>g. Rawat Inap TB                                                                                                                                                                                                                    | 1. Wajib pakai masker bedah.<br>2. Masker N95 digunakan untuk merawat pasien TB.<br>3. Untuk tindakan yang menimbulkan aerosol dianjurkan menggunakan masker N95.<br>4. Untuk tindakan pemeriksaan swab antigen dianjurkan menggunakan masker N95. |

2. Jam Berkunjung
  - a. Diberlakukan kembali jam berkunjung pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada sore hari dengan pembatasan waktu pada pukul 17.00-19.00 WIB dan jumlah pengunjung maksimal 2 (dua) orang dilakukan secara bergantian.
  - b. Kunjungan pada pasien VIP diatur dengan kebijakan khusus.
  - c. Informasi jam berkunjung disampaikan pada saat pasien masuk rawat inap oleh petugas admisi.
  - d. Kartu tunggu pasien diberikan oleh petugas admisi di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian diserahkan kepada petugas Instalasi Rawat Inap saat pasien akan pulang.
3. Swab antigen kepada pasien yang akan menjalani rawat inap dilakukan atas indikasi dan sesuai instruksi dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 21 Juni 2023

Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum  
Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,



**dr. Endang Widiaswati, M.Kes**

NIP 196402141990022001